

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Yang Berlabel Syariah di Kabupaten Mandailing Natal

Resi Atna Siregar¹

¹Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: resiatnasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi usaha berlabel Syari'ah di Kabupaten Mandailing Natal, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ataukah belum. Diantara beberapa usaha yang berlabel syariah, diantaranya adalah Swalayan Syariah, Hotel Maryam Syariah, dan Taman Rekreasi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai usaha yang berlabel syariah kemudian akan dianalisa berdasarkan etika bisnis Islam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha yang berlabel syariah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun usaha berlabel syariah secara legal formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syariah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari DSN-MUI, karena pembebanan biaya yang terlalu berat, sebab penambahan beban biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, pemilik usaha syariah lebih mengimplementasikan konsep syariah berdasarkan aturan-aturan Islam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah dengan memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang turut mengawasi proses pelaksanaan usaha tersebut.

Keyword: Etika Bisnis Islam; Usaha; Label Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah kini telah menjadi suatu fenomena yang mengandung harapan besar bagi perbaikan perekonomian nasional. Berbagai perkembangan dalam berbagai variannya, telah mencapai akselerasi yang signifikan, terutama pasca tahun 1999. Bahkan bukan hanya capaian pada dinamika perbankan syariah yang semakin “digandrungi”, tetapi di berbagai produk dan jasa juga, mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Bahkan, kata-kata syariah yang sering muncul di berbagai produk dan jasa sekarang ini dianggap sebagai sebuah trend bisnis, sehingga banyak produsen beramai-ramai memakai label syariah, dengan harapan agar produk dan jasa yang mereka tawarkan bisa lebih laku untuk dijual.

Rasulullah SAW merupakan pebisnis yang sukses, sehingga kiat-kiat bisnis Rasulullah perlu dipahami agar tercipta ekonomi yang sesuai dengan syariah, yaitu ekonomi yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya memberikan *mudharat* bagi masyarakat sehingga tercipta perekonomian yang berbasis syariah. Bisnis berbasis syariah sangat banyak diminati masyarakat pada saat ini, dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah dan usaha-usaha yang berlabel syariah.

Menurut Islam, konsep *branding* (pemberian label) telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bukanlah pemilik perusahaan yang terkenal. Akan tetapi beliau memiliki *personal branding* tersendiri yang sangat kuat dengan bermodalkan kepercayaan, sikap jujur, dan integritasnya, banyak mendatangkan kepercayaan para pengusaha dan tanpa ragu untuk menginvestasikan hartanya kepada beliau. Sikap jujurnya beliau adalah suri tauladan bagi seluruh ummat Muslim, sikap jujurnya memberikan pelajaran bahwa jika ingin label terkenal, maka sangat penting untuk membuktikan kualitas dan aspeknya terlebih dahulu. (*Konsep Branding Islam: Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW yang Cocok di Era Modern*, <https://Pegadaiansyariah.co.id> diakses 10 Juli 2020).

Ada beberapa usaha yang berlabel di syariah Kabupaten Mandailing Natal. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Mandailing Natal beragama Islam, maka Pengusaha Cina tidak boleh

masuk ke lingkungan Mandailing Natal. Apabila suatu usaha konvensional tidak sesuai syariah, hal tersebut bukanlah suatu masalah. Permasalahan muncul ketika usaha berlabel syariah tetapi aplikasinya tidak sesuai syariah. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah label syariah hanya sekedar labelisasi atau sudah sesuai dengan syariah sehingga perlu ditinjau dari etika bisnis Islam. Perlukah pemberian label syariah bagi sebuah produk dan jasa? Apakah semua yang berlabel syariah yang sudah ada dapat benar-benar menjamin bahwa kegiatan di dalamnya sudah sesuai dengan prinsip syariah? Ataukah pemberian label syariah hanya sebagai pembungkus saja atau sebuah politik bisnis dari produsen untuk menarik konsumen?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengamati fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Lexy J. Moleong, 2010; 26). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan, berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat dan menarik realitas sosial itu kepermukaan sebagai gambaran fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2005; 68).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber yang memiliki usaha berlabel halal. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui analisis data Miles dan Huberman yang menggunakan tiga tahap yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* (Burhan Bungin, 2005; 156). Untuk itu dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai usaha yang berlabel syariah kemudian peneliti akan menganalisanya berdasarkan etika bisnis Islam.

PEMBAHASAN

1. Pemberian Label Syariah pada Produk dan Jasa

Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal diantaranya adalah pertanian, pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Mandailing Natal penduduknya mayoritas Muslim dan memiliki beberapa usaha yang berlabel syariah. Di dalam usaha yang berlabel syariah terdapat prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan masing-masing setiap unit usaha.

Suatu label dapat memiliki kesan tersendiri apabila konsumen dapat menerima dan mengingat suatu produk tertentu dengan label yang ditentukan, kesukaan konsumen terhadap label tertentu dapat dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan dan kepercayaan, hal ini dapat menjadi awal suatu hubungan. Pada akhirnya perusahaan mendapat simpati dan peluang besar dalam mendapatkan lebih banyak konsumen. Dengan demikian pemberian label pada suatu bidang usaha sangat penting karena mempermudah konsumen dalam memutuskan pilihan pembelian karena hal tersebut merupakan suatu bentuk jaminan akan kualitas, dan sebaliknya pemberian label pada suatu produk akan membantu perusahaan dalam upaya membangun loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen.

Syariah menurut "Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah" dalam Iqbal.M sudah menerangkan bahwa syariah merupakan sebuah kebijakan yang menciptakan tercapainya perlindungan bagi setiap insan manusia (Ibnu Qayyim, 2014; 89). Sehingga label syariah adalah merek yang tugas dan fungsinya menunjukkan potongan-potongan informasi produk sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada Alquran dan Hadits. Label syariah yang tercantum pada nama perusahaan harus mengandung janji yakni janji penyedia jasa atau produk yang sesuai dengan Alquran dan Hadits. Label syariah juga diharapkan mendapat tempat istimewa di benak konsumen karena hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang akan mendapatkan sikap loyalitas konsumen.

2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha yang Berlabel Syariah di Mandailing Natal

Pijakan dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam adalah sebagai berikut (Muhammad, 2004; 67):

a. Penerapan Konsep Keesaan dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep keesaan, seorang pengusaha muslim tidak akan:

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.
- 2) Hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupan.
- 3) Konsep amanah atau kepercayaan, tindakan seorang Muslim tidak semata-mata dituntut oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.

b. Penerapan Konsep Keseimbangan dalam Etika Bisnis

Bisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi bisnis dalam Islam adalah seimbang dunia dan akhirat, bisnis yang sesuai Al-Quran dan Hadits. Sehingga konsep bisnis dalam Islam harus merujuk kepada halal dan haram, bukan semata-mata mencari keuntungan.

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak, tetapi harus melaksanakan semua dari hukum kontrak yang telah dibuat. Begitupula Islam sangat melindungi hak masing-masing individu, baik penjual maupun pembeli.

d. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis

Manusia memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain itu, kebebasan tersebut harus ada pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Begitupula dalam etika bisnis Islam, kebebasan yang dimiliki oleh individu harus mampu dipertanggung jawabkan.

e. Penerapan Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis

Menurut al-Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan:

- 1) Mengambil keuntungan sedikit mungkin.
- 2) Membayar lebih dari harga seharusnya.
- 3) Peminjam membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 4) Tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

Bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, pelaku bisnis Islam akan mudah sekali terseret dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak senonoh. Jadi jelaslah bahwa tumbuh-tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada (Muhammad Ismail Yusanto, 2002; 21).

Maka disinilah etika bisnis Islam menjadi relevan untuk ditumbuhkembangkan sebagai sebuah alternatif solusi keluar dari lingkungan budaya korup dan improfesionalisme, keniscayaan ber-Islamnya seseorang muslim dan realisasi adagium dengan istilah: "*a good business is a good ethic*" (Faisal Badroen, 2007; 4).

Secara praktiknya di lapangan terdapat beberapa badan usaha yang berlabel syariah yang ada di Mandailing Natal, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Sumut Syariah, dan Pegadaian Syariah. Sementara di bidang usaha syariah ada di bidang perdagangan yaitu Swalayan Syariah, di bidang perhotelan ada hotel Maryam Syariah, di bidang wisata ada Taman Rekreasi Syariah.

Beberapa usaha yang berlabel syariah ini berkembang dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas Muslim. Penulis hanya membahas tentang usaha yang berlabel syariah tersebut apakah sudah betul-betul syariah ditinjau dari etika bisnis Islam.

a. Swalayan Syariah

Swalayan syariah memiliki karyawan yang menutup aurat dan ramah terhadap konsumen serta lingkungan yang bersih sehingga konsumen sangat merasa nyaman ketika berbelanja keperluan sehari-hari. Swalayan syariah menyediakan berbagai keperluan rumah tangga yang halal sesuai dengan ajaran Islam, tentu yang menjadi konsumen swalayan syariah bukan hanya muslim, tetapi non muslimpun sering berbelanja di swalayan syariah.

Ibu Nur menjelaskan memberi nama swalayan syariah, supaya konsumen yakin bahwa swalayan ini sesuai dengan transaksi yang diajarkan agama Islam, serta sebagai pemilik usaha berupaya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, namun belum mendapatkan sertifikasi halal dari DSN-MUI (Wawancara; Nur, 2020). Karyawan menjelaskan tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran upah bahkan pada saat Idul Fitri mendapatkan bonus pada tiap-tiap karyawan (Wawancara; Ardi, 2020).

Apabila ditinjau dari etika bisnis syariah terhadap swalayan syariah, dari konsep keesaan pemilik usaha tidak berbuat diskriminatif terhadap karyawan, konsep keseimbangan transaksi yang seimbang, konsep kehendak bebas karyawan tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran upah, konsep tanggungjawab pemilik usaha selalu menepati janji, misalnya dengan membayar upah karyawan tepat waktu.

Namun di dalam swalayan syariah masih terdapat beberapa makanan yang tidak mempunyai label halal dari MUI. Meskipun hal ini bukan merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap produk, namun dengan adanya label MUI dalam beberapa produk bahan makanan pokok dapat memberikan ketenangan dan keyakinan bagi konsumen muslim.

b. Hotel Maryam Syariah

Hotel Maryam Syariah merupakan satu-sarunya hotel yang berlabel syariah yang terletak di jalan Willem Iskandar, Dalan Lidang, Panyabungan, Mandailing Natal. Menurut pemilik hotel, perbedaan Hotel Maryam Syariah dengan hotel lainnya diantaranya pasangan yang ingin menginap di Hotel Maryam Syariah harus menunjukkan buku nikah atau kartu keluarga, sehingga pasangan tersebut sudah benar-benar menikah secara sah. Persyaratan ini menjadi penting karena penilaian masyarakat yang memandang bahwa hotel sering diidentikkan dengan hal-hal yang dekat dengan kemaksiatan (Wawancara; Akhmad Karim Lubis, 2020)

Adapun Label syariah yang ada pada Hotel Maryam Syariah tidak memiliki sertifikasi halal dari DSN-MUI atau keterangan yang menunjukkan bahwa hotel tersebut memenuhi unsur-unsur Syariah. Namun sebagai upaya untuk menerapkan bisnis yang sesuai dengan syariah Islam, ada beberapa peraturan bagi tamu hotel untuk bisa menginap di hotel tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah para karyawan yang wajib menggunakan baju muslim atau muslimah.

Apabila ditinjau dari etika bisnis syariah, Hotel Maryam Syariah dalam penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis sudah menunjukkan bahwa tindakan pemilik usaha tidak hanya mencari keuntungan dari tindakan memeriksa identitas tamu hotel. Tidak semua tamu diterima demi mencari dan mengejar keuntungan saja. Namun identitas surat nikah bagi pasangan yang ingin menginap di hotel ini merupakan langkah antisipatif yang menunjukkan bahwa tidak hanya keuntungan saja yang dikejar.

Namun yang menjadi masalah jika dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya di Kabupaten Mandailing Natal yang tidak menggunakan label Syariah, Hotel Maryam Syariah ini kurang dalam hal kebersihan. Lingkungan hotel dan sekitarnya masih kurang tertata rapi, juga termasuk tatanan taman yang kurang menarik dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya. Hal

inilah yang kerap menjadi persoalan hotel-hotel berlabel syariah dan harus menjadi prioritas perbaikan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

c. Taman Rekreasi Syariah

Taman rekreasi syariah yang terletak di Pidoli Kabupaten Mandailing Natal, merupakan tempat wisata yang berlabel syariah. Taman rekreasi syariah ini terdiri dari kolam renang, taman bunga, mushalla, dan tempat makan, dengan No. IMB.503/159/IMB/DPMDPT/2017. Taman rekreasi syariah ini baru beroperasi kurang lebih tiga tahun. Bapak MK Lubis sebagai pemilik taman rekreasi syariah menjelaskan bahwa di tempat wisata ini khusus untuk kalangan keluarga, bukan kalangan muda-mudi yang berpacaran, ini salah satu perbedaan tempat wisata syariah dengan wisata lainnya yang tidak ada label syariahnya. Adapun label syariah pada taman rekreasi syariah hanya inisiatif dari pemilik usaha untuk membuat label syariah tanpa memperolehnya dari DSN-MUI (Wawancara; Kurnia Lubis, 2020).

Karyawan yang bekerja di tempat wisata tersebut menjelaskan bahwa mereka memperoleh hak yang adil dari pemilik wisata sesuai kontrak yang tertulis. Para karyawan juga dituntut untuk melayani para tamu dengan sebaik mungkin sebagaimana prinsip dan nilai-nilai Islam (Wawancara; Riska, 2020).

Apabila dihubungkan dengan etika bisnis Islam, penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis sudah sesuai yaitu hanya takut dan cinta kepada Allah SWT, yaitu tidak memfasilitasi pasangan muda-mudi untuk berpacaran. Penerapan konsep keseimbangan dan tanggungjawab dalam etika bisnis dapat dilihat dari penjelasan karyawan yang memperoleh hak yang adil dari pemilik wisata. Adanya mushallah tentu lebih memperkuat label syariahnya karena Muslim akan merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah.

Namun ada kekurangan yang cukup mencolok dalam taman Rekreasi Syariah ini, yakni kolam renang yang terbatas. Hal ini menyebabkan adanya campur baur antara pengunjung yang bukan mahromnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat saling melihat aurat. Hal inilah yang harus mendapat perhatian penting dari pengelola tempat rekreasi tersebut.

Secara ringkas, hubungan antara konsep etika bisnis Islam dalam usaha-usaha berlabel syariah tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa usaha-usaha yang berlabel syariah dalam objek penelitian ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun usaha berlabel syariah secara legal formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syariah. Hal ini disebabkan usaha-usaha tersebut diatas belum mendapat sertifikasi halal dari DSN-MUI. Adapun alasan para pengusaha yang memiliki usaha berlabel syariah belum mendapatkan sertifikasi halal adalah disebabkan pembebanan biaya yang terlalu berat, sebab penambahan beban biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal (Undang-Undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal).

Akhirnya pemilik usaha syariah lebih memilih untuk mengimplementasikan konsep syariah berdasarkan aturan-aturan Islam secara praktis dalam usaha-usaha mereka. Hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai bisnis syariah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama Islam. Meskipun sebagian belum maksimal, maka seharusnya usaha yang berlabel syariah didukung oleh semacam Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berikut adalah tabel hasil penelitian untuk melihat konsep etika bisnis Islam dalam usaha-usaha yang menggunakan label syariah;

No.	Nama usaha	Etika bisnis syariah	Aplikasi dalam usaha
1.	Swalayan Syariah	Konsep keesaan Konsep keseimbangan Konsep kehendak bebas Konsep tanggungjawab Konsep kebajikan	Pemilik usaha tidak diskriminatif terhadap karyawan. Transaksi yang seimbang. karyawan tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran upah. pemilik usaha selalu menepati janji, misalnya dengan membayar upah karyawan tepat waktu. Memberikan bonus kepada karyawan apabila keuntungan besar.
2.	Hotel Maryam Syariah	Konsep keesaan Konsep keseimbangan Konsep kehendak bebas Konsep tanggungjawab Konsep kebajikan	tindakan pemilik usaha tidak hanya mencari keuntungan, dari tindakan memeriksa identitas tamu hotel Transaksi yang seimbang. karyawan tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran upah. pemilik usaha selalu menepati janji, misalnya dengan membayar upah karyawan tepat waktu. Memberikan bonus kepada karyawan apabila keuntungan besar.
3.	Taman Wisata Syariah	Konsep keesaan Konsep keseimbangan Konsep kehendak bebas Konsep tanggungjawab Konsep kebajikan	Hanya takut dan cinta kepada Allah SWT, yaitu tidak memfasilitasi pasangan muda-mudi untuk berpacaran. karyawan yang memperoleh hak yang adil dari pemilik wisata karyawan tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran upah. pemilik usaha selalu menepati janji, misalnya dengan membayar upah karyawan tepat waktu Memberikan bonus kepada karyawan apabila keuntungan besar.

KESIMPULAN

Kabupaten Mandailing Natal penduduknya mayoritas Muslim dan memiliki beberapa usaha yang berlabel syariah. Di dalam usaha yang berlabel syariah terdapat prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan masing-masing setiap unit usaha. Usaha-usaha yang berlabel syariah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun usaha berlabel syariah secara legal formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syariah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari DSN-MUI, karena pembebanan biaya yang terlalu berat, sebab penambahan beban biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, pemilik usaha syariah lebih mengimplementasikan konsep syariah berdasarkan aturan-aturan Islam. Meskipun sebagian belum maksimal, maka seharusnya usaha yang berlabel syariah didukung oleh semacam Dewan Pengawas Syariah (DPS).

SARAN

Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya, harus ada upaya pendampingan bagi unit usaha-usaha berlabel syariah untuk mendapatkan izin dari MUI/ DSN. Hal ini menjadi penting dalam rangka untuk memberikan ketenangan bagi konsumen muslim. Meski prinsip etika bisnis Islam sudah diterapkan dalam usaha-usaha berlabel syariah, namun perlu adanya legalitas dari negara berupa sertifikat dari DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, “*I’Lam Al-Mawaqqi ‘in An-Rabb Al-Alamin*”, Beirut: Dar Al-Fikr, cet ke-2 Js 1, (diterjemahkan oleh Iqbal.M, 2014, dengan judul: *Rekonstruksi dalam Mencapai Falah*), Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Badroen, Faisal, dkk, 2007, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan, 2005, *Penyusunan Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ismail Yusanto, Muhammad, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marinus, Angipora, 2016, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Yusuf, Muri, 2015, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 2, Jakarta: Kencana.

Wawancara

- Wawancara dengan Ardi sebagai salah satu karyawan Swalayan Syariah, 11 Juli 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Karim Lubis sebagai pemilik Hotel Maryam Syariah, 14 Juli 2020.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Kurnia Lubis sebagai pemilik Taman Rekreasi Syariah, 17 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ibu Nur sebagai pemilik Swalayan Syariah, 11 Juli 2020.
- Wawancara dengan Riska sebagai salah satu karyawan Taman Rekreasi Syariah, 17 Juli 2020.

Website

- <https://id.m.wikipedia.org>) diakses 10 Juli 2020
- <https://Pegadaiansyariah.co.id> diakses 10 Juli 2020.